

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP/
UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN SERTA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
DI LPP RRI BUKITTINGGI**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk Pengelolaan Keuangan LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk Tim Rekon Internal Pengelolaan PNBP/Unit Pengelolaan LPU, Pengelolaan BMN serta Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi LPP RRI Bukittinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf "a" di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa nama-nama pegawai LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Kasubbag dan para Kepala Seksi serta Kepala LPP RRI Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP / UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI.
- Pertama**: Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Tim Rekon Internal Atas Pengelolaan PNBP / Unit Pengelolaan Layanan Pengembangan Usaha, Pengelolaan BMN serta Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi di LPP RRI Bukittinggi.
- Kedua** : Unit Pengelola Layanan Pengembangan Usaha, bertugas :
1. Penginputan PNBP online
 2. Membuat laporan PNBP
 3. Mengirim laporan PNBP ke LPU Pusat (on time)
- Ketiga** : Tim Rekon Internal Atas Pengelolaan PNBP Unit Pengelola BMN, bertugas:
1. Menginput pembelian pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN
 2. Mengeluarkan permintaan barang persediaan (pemakai)
 3. Membuat opname fisik barang persediaan
 4. Mengirim data aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN
 5. Mensinkronkan data persediaan dan SIMAK BMN

6. Mengirim data SIMAK BMN ke UAKPA pengiriman tahun berjalan
7. Mensinkronkan data SIMAK BMN dan SAIBA.

- Keempat : Unit Pengelola Keuangan dan Akuntansi bertugas :
1. Menginput transaksi (realisasi belanja, PNBP, dan pengembalian
 2. Melaksanakan rekon internal (mensinkronkan/penyamaan data SIMAK BMN dengan SAIBA.
 3. Meng-upload ADK rekon ke "e-Rekon & LK"
 4. Mendownload Berita Acara rekon elektronik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Tembusan, Yth :

1. Direktur SDM Dan Umum LPP RRI
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP /
UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN SERTA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
DI LPP RRI BUKITTINGGI

NO.	NAMA SATUAN KERJA	(NAMA, NRP, GOLONGAN,JABATAN)	(NAMA, NRP, GOLONGAN,JABATAN)	(NAMA, NRP, GOLONGAN,JABATAN)
1	2	3	4	5
1.	LPP RRI Bukittinggi	RAHMAD AR RAHIM, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006 Pengatur – II/c Pengelola Barang Milik Negara	ELSA RAHMI HUSIN,S.Ak NIP. 19970318 202203 2 010 Penata Muda – III/a Penyusun Laporan Keuangan	SAGI SATRIA, A.Md NIP. 19940614 202203 1 006 Pengatur – II/c Verifikator Pajak

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi,

